



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420/4505/414.050 / 2016

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN TUBAN

Membaca

- Surat permohonan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Kelompok Bermain CERIA, Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, nomor : 13/PG.C/XII/2016 beserta lampirannya.

Menimbang

- a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
c. bahwa agar dalam pencirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;

Mengingat

1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 34
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban

dan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Di : tanggal 15 Desember 2016 Nomor 421.9/430/414.050.011/2016
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa / Lurah Ng : tanggal 13 Desember 2016 Nomor 05/1201/414.211.03/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- Memberikan ijin kepada : Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Untuk menyelenggarakan : Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Dengan Alamat : Kelompok Bermain CERIA
Jl. Olah Raga Desa No. 148 Ngauri
Kecamatan Widang Kabupaten Tuban

Kedua

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 21 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban



Drs. SUTISNO, MM
NIP. 19580422 196303 1 008

Tembusan Yth :

Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kec. Widang